



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1147/ Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **POLYCARPUS A. MOKOS** ;
Tempat lahir : Kefa ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Patih Nambi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : **PATRISIUS PIONET DA** ;
Tempat lahir : Flores ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Batu Karu, Gang Kapur No.2, Kecamatan Denpasar Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama lengkap : **MOH. PANSURI AKBAR** ;
Tempat lahir : Rangkep ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Maret 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sementara : Jl. Jalan Raya Tuban, Gg. Mandala No.4, Kuta, Kabupaten Badung ;
Tetap : Dusun Ujung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Pejut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

4. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUBAIR** ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Maret 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No.28, Banjar Titih Klod, Desa Dauh Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

5. Nama lengkap : **MUHAMAD RIFAI** ;

Tempat lahir : Alor ;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 April 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Simojoar Gang I Surabaya, Jawa Timur;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 2 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFAH** ;
- Tempat lahir : Balikpapan ;
- Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Juli 1994 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Soetomo Strat III, No.34 RT.1! Desa Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak bekerja ;
7. Nama lengkap : **WYLSON KENNEDY**;
- Tempat lahir : Balikpapan ;
- Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Nopember 1996 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Jenderal A. Yani No.43, RT.02, Desa / Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak bekerja ;
- Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 7 tidak ditahan dalam perkara ini ;
- Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;**
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Halaman 3 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No Reg Perkara PDM- 0843/Denpa/Oharda/08/2017 tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY**, terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Pengerusakan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY**, berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 4,5 cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna hitam DK 2462 DE, STNK beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu yang dililit kain panjang 22 cm.
 - 1 (satu) buah gulungan plastik warna merah bekas dibakar panjang 37 cm.
 - 1 (satu) buah betel warna biru panjang 10 cm diameter 0,5 cm.
 - 1 (satu) buah gergaji besi bermata dua dalam keadaan patah panjang 13 cm.
 - 1 (satu) lembar tirplek bekas terbakar.
 - 2 (dua) buah papan dalam keadaan bekas terbakar.
 - 4 (empat) potongan tralis besi bekas di potong.
 - 1 (satu) buah pisau cater gagang warna merah kuning biru.
 - 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 25,5 cm.
 - 1 (satu) buah kunci pembengkok besi panjang 38 cm dengan diameter 1,5 cm.

Dipergunakan dalam Penuntutan perkara berbeda a.n Terpidana MUHAMMAD ZUBAIR.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa dalam pembelaan secara lisan mohon agar diberi keringanan hukuman, sedangkan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum

Halaman 4 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2018, No.Reg.Perk:PDM-978/DENPA.KTB/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa mereka *Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSON KENNEDY*, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat pada Ruang Tahanan Polisi, Polsek Denpasar Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Awalnya seluruh terdakwa tersebut diatas adalah tahanan di ruang tahanan polisi Polsek Denpasar Barat yang ditempatkan dalam 1 ruang sel tahanan, kemudian pada pertengahan Bulan Mei 2018 Terdakwa V MUHAMAD RIFAI memiliki ide untuk melarikan diri dengan cara merusak plafon ruang sel tahanan dan menceritakan ide tersebut ke Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang mana ide tersebut disanggupi, sehingga kedua Terdakwa tersebut kemudian mengajak *kelima terdakwa* lainnya, selanjutnya Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR mencari alat-alat yang akan dipakai merusak atau membobol plafon ruang tahanan dengan cara menghubungi M. YASIN MARICAR yang merupakan kakak sepupu Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang sering membesuknya, sehingga pada saat Saksi M. YASIN MARICAR menjenguk terdakwa, ia membawakan terdakwa peralatan berupa gergaji besi yang diselipkan/ditempel pada tembok, sambil terdakwa menerima makanan taqjil untuk berbuka puasa yang di dalamnya berisi plastik, kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa VI MUHAMAD ALFAH bersama Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR membakar sumbu dari plastik ke arah kayu diatas plafon, kemudian secara bergantian dilakukan oleh Terdakwa VII WYLSON

Halaman 5 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNEDY dengan dipanggul oleh Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, dan setelah papan tersebut habis dibakar, ternyata terdapat terali besi, kemudian Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY memotong terali besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, namun tidak juga berhasil merusak seluruh penutup plafon tersebut, sehingga mereka menghentikan aksinya dan menutup kembali plafon dengan triplek agar tidak terlihat, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa 3 MUHAMAD PANZURI AKBAR memotong terali besi tersebut dengan gergaji yang dilakukan bergantian dengan Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS hingga berhasil merusak/memotong terali besi tersebut, namun belum bisa dibuka karena besi belum bisa dilipat atau dibengkokkan, sehingga Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR meminta kembali kepada Saksi M. YASIN MARICAR untuk dibawakan kunci pembengkok besi, sehingga pada saat dibesuk ia membawakan kunci tersebut, kemudian Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR membengkokkan terali besi tersebut, dan setelah berhasil dibengkokkan Terdakwa V MUHAMMAD RIFAI, Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR dan Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY naik ke atas plafon yang mana Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY kembali melakukan pemotongan reng atap tersebut hingga rusak dan berlubang ;

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;*

A T A U

KEDUA

--- Bahwa mereka Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSOON KENNEDY, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Awalnya seluruh terdakwa tersebut diatas adalah tahanan di ruang tahanan polisi Polsek Denpasar Barat yang ditempatkan dalam 1 ruang sel tahanan, kemudian pada pertengahan Bulan Mei 2018 Terdakwa V MUHAMAD RIFAI memiliki ide untuk melarikan diri dengan cara merusak plafon ruang sel tahanan dan menceritakan ide tersebut ke Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang mana ide tersebut disanggupi, sehingga kedua Terdakwa tersebut kemudian mengajak *kelima terdakwa lainnya*, selanjutnya Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR mencari alat-alat yang akan dipakai merusak atau membobol plafon ruang tahanan dengan cara menghubungi M. YASIN MARICAR yang merupakan kakak sepupu Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang sering membesuknya, sehingga pada saat Saksi M. YASIN MARICAR menjenguk terdakwa, ia membawakan terdakwa peralatan berupa gergaji besi yang diselipkan/ditempel pada tembok, sambil terdakwa menerima makanan taqijil untuk berbuka puasa yang di dalamnya berisi plastik, kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa VI MUHAMAD ALFAH bersama Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR membakar sumbu dari plastik ke arah kayu diatas plafon, kemudian secara bergantian dilakukan oleh Terdakwa VII WYLSN KENNEDY dengan dipanggul oleh Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, dan setelah papan tersebut habis dibakar, ternyata terdapat terali besi, kemudian Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa VII WYLSN KENNEDY memotong terali besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, namun tidak juga berhasil merusak seluruh penutup plafon tersebut, sehingga mereka menghentikan aksinya dan menutup kembali plafon dengan triplek agar tidak terlihat, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdkawa 3 MUHAMAD PANZURI AKBAR memotong terali besi tersebut dengan gergaji yang dilakukan bergantian dengan Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS hingga berhasil merusak/memotong terali besi tersebut, namun belum bisa dibuka karena besi belum bisa dilipat atau dibengkokkan, sehingga Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR meminta kembali kepada Saksi M. YASIN MARICAR untuk dibawa kunci pembengkok besi, sehingga pada saat dibesuk ia membawakan kunci tersebut, kemudian Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR membengkokkan terali besi tersebut, dan setelah berhasil dibengkokkan Terdakwa V MUHAMMAD RIFAI, Terdakwa IV MUHMAD ZUBAIR dan Terdakwa VII WYLSN KENNEDY naik ke atas plafon yang mana Terdakwa VII

Halaman 7 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WYLSON KENNEDY kembali melakukan pemotongan reng atap tersebut hingga rusak dan berlubang ;

--- Bahwa akibat para perbuatan terdakwa tersebut, plafon, terali besi penutup plafon dan reng atap pada ruang sel tahanan Polsek Denpasar Barat menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali seperti bagaimana mestinya ;

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan bernama :

1. Saksi I KETUT ARTANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang memasukan gergaji besi bermata satu kedalam Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat tanpa ijin, yang mana pada saat itu saksi sedang menjaga tahanan dan lima orang tahanan melarikan diri serta ada dua orang tahanan lainnya yang ikut membantu merusak plafon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pada pukul:10.00 wita ada seseorang yang memasukan gergaji besi mata satu tanpa ijin penjaga tahanan, dan saksi menginterogasi orang tersebut yang bernama M. YASIN MARICAR, Umur 41 tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 4 Oktober 1976, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terahir, Alamat Jalan Manut Sari No.5, Br. Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa M. YASIN MARICAR tersebut, namun setelah di interogasi M. YASIN MARICAR mengaku sebagai saudara sepupu dari MUHAMMAD ZUBAIR yang ditahan di Ruang Tahanan Polsek Denpasar Barat dalam kasus Penipuan yang berhasil melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, jam : 03.15 wita ;
- Bahwa selain MUHAMMAD ZUBAIR yang telah kabur dari ruang tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ada lagi 4(empat) orang tahanan

Halaman 8 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat yaitu MOH PANZURI AKBAR, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Raya Tuban Gang Mandala, No.4 Kuta Badung, MUHAMAD RIFAI, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Simo Jawar I Rt/Rw 04/06, Kota Surabaya, MUHAMMAD ALFAH, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan DR. Soetomo Strat III No.34, Rt 11, Desa/Kel. Karang Rejo, Kec. Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan, Kalimantan Tengah dan WYLSON KENNEDY, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jendral A Yani No.43, Rt. 02, Desa/Kel. Karang Rejo, Kec. Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan, Kalimantan Timur ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya 5 (lima) orang tahanan yang melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap 5(lima) tahanan yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMMAD ALFAH dan WYLSON KENNEDY melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, namun menurut keterangan dari para Tersangka bahwa mereka melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat dengan cara membuka plafon yang terbuat dari triplek, kemudian membakar papan kayu dengan sumbu yang terbuat dari plastik warna merah dan selanjutnya memotong tralis besi dengan menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa saksi M. YASIN MARICAR memberikan gergaji besi mata satu dalam keadaan patah dan satu bendel plastik warna merah kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR tanpa ijin penjaga tahanan ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi I WAYAN EDI SUMANTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang memasukan gergaji besi bermata satu kedalam Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat tanpa ijin, yang mana pada saat

Halaman 9 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sedang menjaga tahanan dan lima orang tahanan yang melarikan diri serta ada dua orang tahanan lainnya yang ikut membantu merusak plafon ;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pada pukul:10.00 wita ada seseorang yang memasukan gergaji besi mata satu tanpa ijin penjaga tahanan, dan saksi menginterogasi orang tersebut yang bernama M. YASIN MARICAR, Umur 41 tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 4 Oktober 1976, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terahir, Alamat Jalan Manut Sari No.5, Br. Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa M. YASIN MARICAR tersebut, namun setelah di interogasi M. YASIN MARICAR mengaku sebagai saudara sepupu dari MUHAMMAD ZUBAIR yang ditahan di Ruang Tahanan Polsek Denpasar Barat dalam kasus Penipuan yang berhasil kabur dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, jam : 03.15 wita ;
- Bahwa benar selain MUHAMMAD ZUBAIR yang telah kabur dari ruang tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ada lagi 4(empat) orang tahanan yang melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat yaitu MOH PANZURI AKBAR, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Raya Tuban Gang Mandala, No.4 Kuta Badung, MUHAMAD RIFAI, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Simo Jawar I Rt/Rw 04/06, Kota Surabaya, MUHAMMAD ALFAH, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan DR. Soetomo Strat III No.34, Rt 11, Desa/Kel. Karang Rejo, Kec. Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan, Kalimantan Tengah dan WYLSON KENNEDY, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jendral A Yani No.43, Rt. 02, Desa/Kel. Karang Rejo, Kec. Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan Tengah, Kota Balik Papan, Kalimantan Timur ;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui adanya 5 (lima) orang tahanan yang melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap 5(lima) tahanan yang melarikan diri tersebut ;

Halaman 10 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMMAD ALFAH dan WYLSON KENNEDY kabur dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat, namun menurut keterangan dari para Tersangka bahwa mereka melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat dengan cara membuka plafon yang terbuat dari triplek, kemudian membakar papan kayu dengan sumbu yang terbuat dari plastik warna merah dan selanjutnya memotong tralis besi dengan menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa benar saksi M. YASIN MARICAR memberikan gergaji besi mata satu dalam keadaan patah dan satu bendel plastik warna merah kepada Tersangka MUHAMMAD ZUBAIR tanpa ijin penjaga tahanan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **POLYCARPUS A. MOKOS** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, namun terdakwa saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dalam kasus Pencurian di Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan keikutsertaannya membantu memotong tralis besi dengan menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa terdakwa membantu memotong plafon kamar mandi pojok sebelah selatan yang terbuat dari tralis besi, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita yang bertempat di Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa memotong plafon yang berbentuk Tralis besi tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji besi bermata satu yang dibalut menggunakan kain ;
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh MUHAMMAD ZUBAIR dan MUHAMAD RIFAI untuk memotong plafon yang berbentuk tralis besi ;
- Bahwa Pada Tanggal 29 Mei 2018 Pada Pukul 10.00 wita terdakwa diberikan gergaji besi bermata satu oleh MUHAMMAD ZUBAIR untuk memotong plafon ;

Halaman 11 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana MUHAMMAD ZUBAIR mendapatkan gergaji besi yang diberikan kepada tersangka untuk memotong Tralis besi ;
- Bahwa tujuan MUHAMMAD ZUBAIR menyuruh terdakwa memotong tralis besi adalah untuk melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita terdakwa berhasil memotong satu buah besi dan pada Kamis tanggal 31 Mei 2018 terdakwa juga berhasil memotong satu buah besi lagi ;
- Bahwa terdakwa hanya membantu memotong plafon tralis besi tersebut dan tidak mengetahui apabila papan dari Plafon tersebut sudah terbakar ;
- Bahwa terdakwa diancam dipukul oleh MUHAMMAD ZUBAIR dan MUHAMAD RIFAI agar mau membantu memotong plafon tralis besi ;
- Bahwa terdakwa diancam akan dipukul oleh MUHAMMAD ZUBAIR apabila melapor kepada petugas tahanan dan kepada tahanan lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 06.30 wita petugas mengecek para tahanan dan pada saat itu tersangka baru mengetahui apabila mereka telah melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tahanan yang telah melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar adalah MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMMAD RIFAI, MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMMAD ALFAH, dan WYLSON KENNEDY ;
- Bahwa terdakwa mengetahui MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMMAD RIFAI, MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMMAD ALFAH dan WYLSON KENNEDY melarikan diri melalui plafon kamar mandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **PATRISIUS PIONET DA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan kurang sehat namun bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya ;
- Bahwa terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman dalam kasus penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu memotong besi dengan mengergaji plafon yang berbentuk terali besi ;

Halaman 12 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu memotong plafon Tralis besi kamar mandi sebelah selatan sel pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita ;
- Bahwa terdakwa memotong plafon tralis besi tersebut menggunakan gergaji besi bermata satu yang dibalut menggunakan kain ;
- Bahwa terdakwa memotong plafon tralis besi tersebut berdasarkan perintah MUHAMAD ZUBAIR dan MUHAMAD RIFAI ;
- Bahwa terdakwa diberi gergaji bermata satu tersebut pada tanggal 29 mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita oleh MUHAMMAD ZUBAIR ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana MUHAMMAD ZUBAIR mendapatkan gergaji yang diberikan kepada tersangka untuk memotong Plafon tralis besi ;
- Bahwa tujuan MUHAMMAD ZUBAIR menyuruh terdakwa memotong tralis besi adalah untuk melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita tersangka berhasil memotong satu buah besi dan pada Kamis tanggal 31 Mei 2018 tersangka berhasil momotong satu buah besi lagi ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 tersangka dibantu oleh WYLSON KENNEDY memotong plafon tralis besi tersebut dengan cara dipanggul dan kemudian bergantian dilanjutkan oleh ALFREDO MOKOS dibantu oleh MUHAMMAD ZUBAIR dengan cara dipanggul juga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 tersangka dibantu oleh WYLSON KENNEDY memotong plafon tralis besi tersebut dengan cara dipanggul kemudian bergantian dilanjutkan oleh M. PANSURI AKBAR.
- Bahwa terdakwa hanya membantu memotong plafon tralis besi tersebut dan tidak mengetahui apabila papan dari Plafon tersebut sudah terbakar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui papan tersebut sudah terbakar karena yang terakhir memoton plafon tralis besi adalah WYLSON KENNEDY, M. PASURI AKBAR, MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMMAD RIFAI, dan MUHAMAD ALFAH ;
- Bahwa terdakwa diancam dipukul oleh MUHAMMAD ZUBAIR dan MUHAMAD RIFAI agar mau membantu memotong plafon tralis besi ;
- Bahwa terdakwa diancam akan dipukul oleh MUHAMMAD ZUBAIR apabila melapor kepada petugas tahanan dan kepada tahanan lainnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 06.30 wita petugas mengecek para tahanan dan pada saat itu tersangka baru

Halaman 13 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila mereka telah melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat ;

- Bahwa terdakwa mengetahui tahanan yang telah melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi Polsek Denpasar adalah MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMMAD RIFAI, MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMMAD ALFAH, dan WYLSOON KENNEDY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MOH. PANSURI AKBAR** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat-sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya-nyanya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, akan tetapi sedang melewati proses Penyidikan oleh Polsek Denpasar Barat dalam kasus Pencurian.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan terdakwa yang membobol plafon ruang tahanan dan melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa ikut membantu mengangkat tersangka lain memotong plafon tralis besi ruang tahanan Polsek Denpasar Barat pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 15.30 wita, bertempat pada plafon ruang tahanan Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 wita.
- Bahwa terdakwa merusak plafon ruang tahanan Polsek Denpasar bersama saudara MUHAMAD ZUBAIR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMAD ALFAH, PETRISIUS PIONET DA dan WYLSOON KENNEDY.
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan bersama saudara MUHAMAD ZUBAIR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMAD ALFAH dan WYLSOON KENNEDY.
- Bahwa t terdakwa mengatakan otak dari pelarian ini adalah MUHAMAD RIFAI dengan alasan agar dapat mendampingi istrinya saat melahirkan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan perannya yaitu bergantian dengan MUHAMAD ALFAH dan APREDO membantu mengangkat PETRISIUS PIONET DA yang bertugas memotong plafon tralis besi karena diming-imingi imbalan berupa uang oleh MUHAMAD ZUBAIR. Kemudian yang bertugas membakar plafon adalah WYLSOON KENNEDY sedangkan MUHAMAD RIFAI memerintahkan tahanan lain untuk membuat keributan agar tidak terdengar oleh petugas penjaga tahanan. Setelah aksi mereka

Halaman 14 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil WYLSON KENNEDY bertugas menutup kembali plafon yang sudah mereka potong sebagian dengan bagian yang lain dengan baut yang sudah mereka siapkan dan membersihkan noda kotor di plafon dengan menggunakan pasta gigi.

- Bahwa terdakwa juga sempat ikut melakukan pemotongan plafon namun karena tidak memiliki tenaga yang kuat kemudian dilanjutkan oleh teman lainnya. Tersangka juga sempat ikut membuat keributan dengan MUHAMAD RIFAI sedangkan MUHAMAD ZUBAIR bertugas menjaga pintu kamar mandi saat tersangka lain memotong plafon kamar mandi tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan tersangka untuk membobol dan membakar plafon kamar mandi adalah sebuah gergaji besi bermata satu, betel dan kantong plastik berwarna merah yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh MUHAMAD ZUBAIR.
- Bahwa terdakwa mengetahui gergaji besi, serta kantong plastik merah yang disiapkan MUHAMAD ZUBAIR diberikan oleh saudaranya saat datang membesuk pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 wita dengan cara menyelipkan didalam tas kecil yang berisi makanan untuk berbuka puasa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 13.00 wita saudara WYLSON KENNEDY mencongkel triplek plafon dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan oleh MUHAMAD ZUBAIR seperti gergaji besi dan kantong plastik. Setelah berhasil mencongkel plafon saudara WYLSON KENNEDY membakar penutup kayu yang berada diatas plafon dengan menggunakan kantong plastic tujuannya agar rapuh dan bisa dijebol, kemudian secara bergantian berlanjut memotong tralis besi dengan menggunakan gergaji besi bermata satu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa merusak kamar mandi ruang tahanan Polsek Denpasar Barat adalah untuk melarikan diri bersama teman-temannya dan agar bebas dari tuntutan atas perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat ini dalam keadaan sehat-sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika dan terdakwa divonis selama 4 (empat) tahun penjara serta sekarang ini terdakwa sedang menjalani proses Penyidikan dalam kasus Penipuan yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 15 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pengerusakan dan pembobolan plafon kamar mandi ruang tahanan Polsek Denpasar barat ;
- Bahwa terdakwa merusak plafon kamar mandi ruang tahanan sejak Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 wita dan berakhir pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar Pukul 17.00 wita ;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat Pada hari Senin Tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 03.15 wita ;
- Bahwa terdakwa merusak plafon ruang tahanan bersama dengan saudara MOH. PANSURI AKBAR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMAD ALFAH, PETRISIUS PIONET DA dan WYLSON KENNEDY serta dibantu oleh kakak sepupu terdakwa yang bernama M. YASIN MARICAR yang berperan membawakan gergaji besi dan kantong plastik saat membesuk terdakwa untuk merusak dan membakar plafon ruang tahanan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat bersama saudara MOH. PANSURI AKBAR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMAD ALFAH dan bersama WYLSON KENNEDY atas ajakan saudara MUHAMAD RIFAI yang ingin mendampingi istrinya saat melahirkan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengrusakan dan pembobolan plafon ruang tahanan Polsek Denpasar Barat peran terdakwa adalah menyiapkan alat-alat berupa gergaji besi dan kantong plastic yang diberikan oleh saudara sepupu terdakwa yaitu M. YASIN MARICAR pada saat datang membesuk terdakwa. Saudara WYLSON KENNEDY bertugas merusak plafon kemudian langsung membakar triplek penutup plafon dengan menggunakan kantong plastik. Setelah berhasil terbakar kemudian Saudara PETRISIUS PIONET DA bertugas memotong tralis besi yang terdapat tepat diatas plafon triplek dengan menggunakan gergaji besi dibantu oleh WYLSON KENNEDY dengan cara dipanggul. Karena tralis besi tidak bisa dipotong dalam waktu satu hari keesokan harinya tralis besi dipotong kembali oleh saudara MUHAMADAD PANSURI AHMAD bergantian dengan saudara APREDO kemudian ditutup kembali menggunakan triplek yang dipasang menggunakan baut yang telah disiapkan agar tidak terlihat mencurigakan ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pemotongan tralis besi namun karena tidak memiliki tenaga yang cukup kuat terdakwa bertugas mengawasi pintu kamar mandi agar tidak ada yang masuk sedangkan MUHAMAD RIFAI

Halaman 16 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas membuat keributan bersama teman-teman lain agar tidak dicurigai oleh petugas ;

- Bahwa petugas menemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak plafon dibawah tempat tidur terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gergaji besi bermata satu, 1 (satu) potongan gergaji besi bermata dua, plastik berwarna merah serta 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik betel karena betel tersebut memang sudah ada diatas plafon ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut dari saudara sepupu terdakwa yang bernama M YASIN MARICAR pada saat membesuk ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saudara M YASIN MARICAR pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 dengan menggunakan handphone milik tahanan lain yang bernama HENDRA ;
- Bahwa terdakwa menerima peralatan gergaji besi pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 saat M. YASIN MARICAR datang membesuk dengan cara menempel di tembok dan diam-diam diambil oleh MUHAMAD RIFAI kemudian sekitar pukul 17.00 saudara M. YASIN MARICAR datang kembali membesuk dengan membawa kantong plastik warna merah yang diselipkan dalam bungkusan yang berisi makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMAD RIFAI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat-sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum akan tetapi saat ini terdakwa masih Proses Penyidikan dan merupakan Tahanan Polsek Denpasar karena terlibat dalam kasus Penggelapan uang ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai sehubungan perbuatan terdakwa yang telah merusak plafon ruang tahanan dan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa merusak plafon sejak Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 wita dan berakhir pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita dan berhasil melarikan diri pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 03.15 wita dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa merusak plafon ruang tahanan bersama dengan saudara MOH.PANZURI AKBAR, MUHAMAD ZUBAIR, MUHAMAD ALFAH,PETRISIUS PIONET DA,WYLSON KENNEDY dan POLYCARPUS .A.MOKOS serta dibantu oleh kakak sepupu MUHAMAD

Halaman 17 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIR yang bernama M. YASIN MARICAR yang bertugas membawakan Pisau cutter, Gergaji besi, Kunci pembengkok besi, Betel, Obeng blimbing dan beberapa baut serta membelikan plastik untuk membakar plafon ruang tahanan tersebut ;

- Bahwa perbuatan melarikan diri yang dilakukan bersama teman-teman tahanan lain merupakan ide dari terdakwa sendiri karena ingin mendampingi istri yang akan segera melahirkan.
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan pelarian ini semenjak dua minggu sebelumnya dan rencana tersebut disetujui oleh saudara MUHAMAD ZUBAIR yang kemudian disepakati oleh tahanan lainnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saudara MUHAMAD ZUBAIR untuk mendapatkan alat –alat yang dipakai merusak atau membobol plafon. Kemudian MUHAMAD ZUBAIR meminta kakak sepupunya yang sering membesuknya membawa Pisau cutter, Gergaji besi, Obeng blimbing, baut dan betel. Kemudian saudara WYLSON KENNEDY bertugas memotong plafon dengan pisau cutter dan ternyata diatas plafon terdapat triplek yang berusaha dibakar oleh MUHAMAD ALFAH namun menimbulkan asap dan langsung dipadamkan serta menutup kembali triplek tersebut. Atas saran MUHAMAD ZUBAIR triplek tersebut kembali dibakar oleh saudara WYLSON KENNEDY menggunakan kantong plasti agar tidak menimbulkan asap dengan cara dipanggul oleh MUHAMAD ZUBAIR bergantian dengan PATRISUS PIONET DA. Selanjutnya setelah triplek berhasil dibakar ternyata diatas triplek tersebut terdapat tralis besi yang kemudian berusaha dipotong oleh PATRISUS PIONET DA dengan cara dipanggul oleh WYLSON KENNEDY, namun karena proses pemotongan tidak bisa diselesaikan satu hari kemudian keesokan harinya dilanjutkan kembali oleh PETRISIUS PIONET DA dan dipanggul oleh MUHAMAD PANZURI AKBAR bergantian dengan POLYCARPUS A.MOKOS. Kemudian terdakwa bertugas membuat keributan dengan cara menyuruh teman-teman tahanan lain bernyanyi dengan keras agar tidak terdengar oleh petugas. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 MUHAMAD ZUBAIR meminta lagi kepada saudara sepupunya M. YASIN MARICAR untuk membawakan kunci pembengkok besi untuk membuka tralis besi yang sudah dipotong ,setelah besi terbuka terdakwa bersama MUHAMAD ZUBAIR dan WYLSON KENNEDY naik keplafon untuk memastikan jalan keluarnya, yang pada akhirnya diputuskan lewat sebelah utara. Selanjutnya saudara WYLSON KENNEDY melakukan pemotongan reng atap namun tidak sampai putus dan dibiarkan sedikit agar ada penyangga genteng. Setelah itu terdakwa

Halaman 18 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tiga temannya kembali turun dari plafon serta menutup kembali plafon dengan memasang baut dan membersihkan sisa kotoran yang menempel pada plafon dengan menggunakan pasta gigi agar dapat mengelabui pemeriksaan Petugas ;

- Bahwa terdakwa tidak ikut membakar triplek plafon karena bertugas melakukan pengawasan dan mengkoordinir teman tahanan lain untuk membuat keributan dengan cara bernyanyi ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan peralatan yang digunakan untuk mebobol plafon diatas plafon ruang tahanan Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa alat-alat tersebut didapatkan oleh MUHAMAD ZUBAIR yang dibawa oleh saudara sepupunya atas nama : M. YASIN MARICAR pada saat membesuk ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara MUHAMAD ZUBAIR menerima peralatan gergaji besi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 10.00 saat M. YASIN MARICAR datang membesuk dengan cara menempel di tembok dan diam-diam diambil oleh MUHAMAD RIFAI kemudian sekitar pukul 17.00 saudara M. YASIN MARICAR datang kembali membesuk dengan membawa kantong plastik warna merah yang diselipkan dalam bungkusan yang berisi makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD ALFAH** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat- sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya akan tetapi saat ini terdakwa sedang dalam Proses Penyidikan dan merupakan Tahanan Polsek Denpasar karena terlibat dalam kasus Pencurian Handphone;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum untuk mendampingi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nama sebutan lain selain tersebut diatas namun terdakwa sering di panggil REZA ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan perbuatan terdakwa yang telah mebobol plafon ruang tahanan dan berhasil melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa merusak plafon sejak Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 wita dan berakhir pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita dan berhasil melarikan diri pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 03.15 wita dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat . ;

Halaman 19 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak plafon ruang tahanan bersama dengan saudara MOH.PANZURI AKBAR, MUHAMAD ZUBAIR, MUHAMAD RIFAI, PETRISIUS PIONET DA, WYLSON KENNEDY dan POLYCARPUS .A.MOKOS serta dibantu oleh kakak sepupu MUHAMAD ZUBAIR yang bernama M. YASIN MARICAR yang bertugas membawakan Pisau cutter, Gergaji besi, Kunci pembengkok besi, Betel, Obeng blimbing dan beberapa baut serta kantong plastic ;
- Bahwa pelarian tersebut direncanakan semenjak dua minggu sebelumnya dan dipelopori oleh MUHAMAD RIFAI dan disetujui oleh saudara MUHAMAD ZUBAIR yang kemudian disepakati oleh tahanan lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui semua peralatan tersebut disiapkan oleh saudara MUHAMAD ZUBAIR yang didapat dari saudara sepupunya atas nama : M.YASIN MARICAR.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana semua peralatan tersebut ditaruh karena yang menyimpannya adalah MUHAMAD RIFAI.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan membobol plafon ruang tahanan tersebut yaitu agar bebas dari tuntutan atas perbuatan Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut dan ingin bertemu dengan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **WYLSON KENNEDY** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat- sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa t terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini terdakwa sedang menjalani proses Penyidikan dalam kasus Pencurian yang terdakwa lakukan di wilayah Hukum Polsek Denpasar Barat ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nama sebutan lain selain tersebut diatas namun terdakwa sering di panggil WYLSON ;
- Bahwa terdakwa merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara, Bapak terdakwa bernama : KASTAWI dan Ibu terdakwa bernama : HENNY HIDAYAH, terdakwa belum menikah, orang tua terdakwa tinggal di Jalan Jendral A Yani No.43, Rt. 02, Desa/Kel. Karang Rejo, Kec. Balik Papan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melarikan diri dari Ruang Tahanan Polisi.
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Denpasar Barat dengan cara membuka dan memasang triplek pelapis

Halaman 20 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan plafon dengan menggunakan obeng dan mur, membakar papan pelapon, memotong trails besi dan memotong reng kayu penyangga genteng yang lakukan sejak Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 wita dan berakhir pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 17.00 wita. Dan terdakwa berhasil melarikan diri pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 04.30 wita ;

- Bahwa terdakwa merusak plafon ruang tahanan Polsek Denpasar Barat bersama saudara MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMMAD ZUBAIR, PETRISIUS PIONET DA dan MUHAMMAD ALFAH serta dibantu oleh kakak sepupu MUHAMMAD ZUBAIR yang bernama : M. YASIN MARICAR yang bertugas membawakan gergaji besi dan membelikan kantong plastik alat untuk merusak dan membakar plafon ruang tahanan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari ruang tahanan bersama saudara MOH. PANZURI AKBAR, MUHAMAD RIFAI, MUHAMMAD ZUBAIR dan bersama MUHAMMAD ALFAH ;
- Bahwa pelarian ini dipelopori oleh MUHAMMAD ZUBAIR dan MUHAMAD RIFAI dengan alasan agar MUHAMAD RIFAI bisa mendampingi istrinya saat melahirkan ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pelaksanaan membobol plafon ruang tahanan Polisi Polsek Denpasar Barat yaitu membuka dan memasang triplek pelapis papan plafon dengan menggunakan obeng dan mur, membakar papan pelapon. Perbuatan ini dipelopori oleh MUHAMAD RIFAI kemudian MUHAMMAD ZUBAIR diperintahkan untuk mencari alat –alat yang dipakai merusak atau membobol plafon itu. selanjutnya setelah MUHAMMAD ZUBAIR mendapatkan alat berupa gergaji besi kemudian plafon tersebut dibuka oleh tersangka namun karena diatas plafon tersebut terdapat papan kemudian ditutup lagi kemudian MUHAMMAD ALFAH meminta kepada MOHAMAD RIFAI menyiapkan plastik untuk membakar papan tersebut. Selanjutnya setelah papan itu habis terbakar ditemukan lagi tralis besi, kemudian oleh PETRISIUS PIONET DA dipotong dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan dengan cara dipanggul oleh terdakwa. Keesokan harinya dilanjutkan oleh PETRISIUS PIONET DA dan dipanggul oleh MUHAMAD PANZURI AKBAR bergantian dengan POLICARPUS A. MOKOS dan terdakwa bertugas memotong reng kayu penyangga genteng. Selanjutnya dihari yang sama plafon kembali ditutup dengan baut yang sudah disiapkan oleh MUHAMMAD ZUBAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil membobol plafon ruang tahanan Polsek Denpasar Barat Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar Pukul 04.30 dan melarikan diri bersama dengan MUHAMAD RIFAI, MUHAMMAD ZUBAIR, MUHAMMAD ALFAH, dan MOH PANZURI AKBAR ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan membobol plafon ruang tahanan tersebut agar bisa melarikan diri dari ruang tahanan serta bebas dari tuntutan atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 4,5 cm ;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna hitam DK 2462 DE, STNK beserta kunci kontaknya ;
- ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu yang dililit kain panjang 22 cm ;
- ❖ 1 (satu) buah gulungan plastik warna merah bekas dibakar panjang 37 cm ;
- ❖ 1 (satu) buah betel warna biru panjang 10 cm diameter 0,5 cm ;
- ❖ 1 (satu) buah gergaji besi bermata dua dalam keadaan patah panjang 13 cm ;
- ❖ 1 (satu) lembar tirplek bekas terbakar ;
- ❖ 2 (dua) buah papan dalam keadaan bekas terbakar ;
- ❖ 4 (empat) potongan tralis besi bekas di potong ;
- ❖ 1 (satu) buah pisau cater gagang warna merah kuning biru ;
- ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 25,5 cm ;
- ❖ 1 (satu) buah kunci pembengkok besi panjang 38 cm dengan diameter 1,5 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketujuh terdakwa tersebut adalah tahanan di ruang tahanan polisi Polsek Denpasar Barat yang ditempatkan dalam 1 ruang sel tahanan, kemudian pada pertengahan Bulan Mei 2018 Terdakwa V MUHAMAD RIFAI memiliki ide untuk melarikan diri dengan cara merusak plafon ruang sel tahanan dan menceritakan ide tersebut ke Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang mana ide tersebut disanggupi, sehingga kedua Terdakwa tersebut kemudian mengajak kelima terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa IV MUHAMMAD

Halaman 22 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIR mencari alat-alat yang akan dipakai merusak atau membobol plafon ruang tahanan dengan cara menghubungi M. YASIN MARICAR yang merupakan kakak sepupu Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR yang sering membesuknya, sehingga pada saat Saksi M. YASIN MARICAR menjenguk terdakwa, ia membawakan terdakwa peralatan berupa gergaji besi yang diselipkan/ditempel pada tembok, sambil terdakwa menerima makanan taqjil untuk berbuka puasa yang di dalamnya berisi plastik, kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH bersama Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR membakar sumbu dari plastik ke arah kayu diatas plafon, kemudian secara bergantian dilakukan oleh Terdakwa VII WYLSON KENNEDY dengan dipanggul oleh Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, dan setelah papan tersebut habis dibakar, ternyata terdapat terali besi, kemudian Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa VII WYLSON KENNEDY memotong terali besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, namun tidak juga berhasil merusak seluruh penutup plafon tersebut, sehingga mereka menghentikan aksinya dan menutup kembali plafon dengan triplek agar tidak terlihat, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa II PETRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa 3 MUHAMMAD PANZURI AKBAR memotong terali besi tersebut dengan gergaji yang dilakukan bergantian dengan Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS hingga berhasil merusak/memotong terali besi tersebut, namun belum bisa dibuka karena besi belum bisa dilipat atau dibengkokkan, sehingga Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR meminta kembali kepada Saksi M. YASIN MARICAR untuk dibawakan kunci pembengkok besi, sehingga pada saat dibesuk ia membawakan kunci tersebut, kemudian Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR membengkokkan terali besi tersebut, dan setelah berhasil dibengkokkan Terdakwa V MUHAMMAD RIFAI, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR dan Terdakwa VII WYLSON KENNEDY naik ke atas plafon yang mana Terdakwa VII WYLSON KENNEDY kembali melakukan pemotongan reng atap tersebut hingga rusak dan berlubang ;

Halaman 23 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ Barang Siapa “ ;
2. Unsur “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum “;
3. Unsur “ Menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;
4. Unsur “ Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad,1 Unsur “Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu *Terdakwa 1 POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa 2 PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa 3 MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa 4 MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa 5 MUHAMAD RIFAI, Terdakwa 6 MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa 7 WYLSON KENNEDY,* dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas perbuatan para terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “Dengan sengaja” adalah kesengajaan itu sendiri, yang digolongkan dengan 3 jenis perbuatan, yakni:

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat

Halaman 24 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan si *Terdakwa benar-benar mengkehendaki* mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan ;

□ *Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn)*,

Bahwa *Terdakwa* dengan perbuatannya, *tidak bertujuan untuk mencapai akibat* yang menjadi dasar dari delict, *tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya* ;

□ *Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn)*. Bahwa terwujudnya delik *bukan merupakan*

tujuan dari Terdakwa, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan *Terdakwa* tercapai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu antara lain :

- Perbuatan yang dilarang,
- Akibat adalah yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan
- Perbuatan itu melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan *terdakwa* yang mengakui perbuatannya, bahwa mereka para *Terdakwa* pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat pada Ruang Tahanan Polisi, Polsek Denpasar Barat, merusak plafon ruang sel tahanan Polsek Denpasar Barat, dan mereka para *terdakwa* sangat sadar serta memang merupakan berniat sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dapat kami simpulkan bahwa mereka para *Terdakwa* dengan perbuatannya merusak plafon ruang sel tahanan Polsek Denpasar Barat sehingga menyebabkan plafon tersebut tidak dapat terpakai kembali adalah hal yang menjadi pokok alasan diadakan larangan dari Tindak Pidana Pengerusakan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

3. Unsur “ Menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan para keterangan Saksi dan keterangan *Terdakwa* yang terus terang mengakui perbuatannya bahwa benar mereka *Terdakwa* I POLYCARPUS A.



MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSON KENNEDY, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat pada Ruang Tahanan Polisi, Polsek Denpasar Barat, Terdakwa VI MUHAMAD ALFAH bersama Terdakwa III MOH. PANZURI AKBAR membakar sumbu dari plastik ke arah kayu diatas plafon, kemudian secara bergantian dilakukan oleh Terdakwa VII WYLSON KENNEDY dengan dipanggul oleh Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR, selanjutnya bergantian dengan Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, dan setelah papan tersebut habis dibakar, ternyata terdapat terali besi, kemudian Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa VII WYLSON KENNEDY memotong terali besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi, namun tidak juga berhasil merusak seluruh penutup plafon tersebut, sehingga mereka menghentikan aksinya dan menutup kembali plafon dengan triplek agar tidak terlihat, kemudian pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA yang dipanggul oleh Terdakwa III MUHAMAD PANZURI AKBAR memotong terali besi tersebut dengan gergaji yang dilakukan bergantian dengan Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS hingga berhasil merusak/memotong terali besi tersebut, namun belum bisa dibuka karena besi belum bisa dilipat atau dibengkokkan, sehingga Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR meminta kembali kepada Saksi M. YASIN MARICAR untuk dibawakan kunci pembengkok besi, sehingga pada saat dibesuk ia membawakan kunci tersebut, kemudian Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR membengkokkan terali besi tersebut, dan setelah berhasil dibengkokkan Terdakwa V MUHAMMAD RIFAI, Terdakwa IV MUHAMAD ZUBAIR dan Terdakwa VII WYLSON KENNEDY naik ke atas plafon yang mana Terdakwa VII WYLSON KENNEDY kembali melakukan pemotongan reng atap tersebut hingga rusak dan berlubang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

4. Unsur “ Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan para keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang terus terang mengakui perbuatannya bahwa benar mereka Terdakwa I POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa II PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa III MOH. PANZURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa V MUHAMAD RIFAI, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa VII WYLSON KENNEDY, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat pada Ruang Tahanan Polisi, Polsek Denpasar Barat melakukan pengerusakan terhadap plafon ruang sel tahanan, yang mana perbuatan tersebut tidaklahh dapat dilakukan sendiri, melainkan adanya pembagian peranan diantara ketujuh terdakwa, dimulai dengan adanya anjuran dari Terdakwa V MUHAMAD RIFAI ke Terdakwa IV MUHAMMAD ZUBAIR, kemudian berakhir kepada peranan seluruh terdakwa yang dalam melaksanakan perbuatan, terdapat saling pengertian dan kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan diatas dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Pengerusakan untuk itu mereka harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembedaan di Indoensia menganut sistem pembinaan, bukan balas dendam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi nanti terhadap para terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan pengulangan perbuatan (residiv) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 27 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena disita secara sah, yang ternyata masih dipakai dalam perkara atas nama Muhammad Zubair, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa 2 PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa 3 MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa 4 MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa 5 MUHAMAD RIFAI, Terdakwa 6 MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa 7 WYLSON KENNEDY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Pengerusakan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 POLYCARPUS A. MOKOS, Terdakwa 2 PATRISIUS PIONET DA, Terdakwa 3 MOH. PANZURI AKBAR, Terdakwa 4 MUHAMMAD ZUBAIR, Terdakwa 5 MUHAMAD RIFAI, Terdakwa 6 MUHAMMAD ALFAH dan Terdakwa 7 WYLSON KENNEDY oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara **selama : 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 4,5 cm.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS 125 warna hitam DK 2462 DE, STNK beserta kunci kontaknya.
 - ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu yang dililit kain panjang 22 cm.
 - ❖ 1 (satu) buah gulungan plastik warna merah bekas dibakar panjang 37 cm.
 - ❖ 1 (satu) buah betel warna biru panjang 10 cm diameter 0,5 cm.
 - ❖ 1 (satu) buah gergaji besi bermata dua dalam keadaan patah panjang 13 cm.
 - ❖ 1 (satu) lembar tirplek bekas terbakar.
 - ❖ 2 (dua) buah papan dalam keadaan bekas terbakar.

Halaman 28 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 4 (empat) potongan tralis besi bekas di potong.
- ❖ 1 (satu) buah pisau cater gagang warna merah kuning biru.
- ❖ 1 (satu) potongan gergaji besi bermata satu panjang 25,5 cm.
- ❖ 1 (satu) buah kunci pembengkok besi panjang 38 cm dengan diameter 1,5 cm.

Dipergunakan dalam perkara berbeda a.n Terpidana MUHAMMAD ZUBAIR ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari Senin, Tanggal 10 Desember 2018**, oleh kami I Ketut Kimiarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH., M. Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Wayan Kawisada, SH., M. Hum.

I Ketut Kimiarsa, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Halaman 29 dari 30 hal, putusan No. 1147/Pid.B/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 10 Desember 2018** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2018 Nomor 1147/Pid.B/2018/PN Dps.-

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta, SH.